REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Tahunan

a) Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis wilayah, Kecamatan Tahunan berada di sebelah selatan kota Jepara dengan jarak tempuh ke kota Kecamatan 1 Km, dan ke Kota Kabupaten 10 Km/ mil laut, dan dapat ditempuh dengan kendaraan ± 10 menit. Kecamatan Tahunan Sebelah Utara Kecamatan Tahunan berbatasan dengan Kecamatan Jepara dan Kecamatan Mlonggo, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Kedung, pada sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batealit. Luas wilayah daratan Kecamatan Tahunan adalah 39,0 $Km^{2/}$ 304 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.[1]

Secara Administratif wilayah Kecamatan Tahunan terdiri dari 15 desa yaitu Demangan, Kecapi, Krapyak, Langon, Mangunan, Mantingan, Ngabul, Petekeyan, Platar, Semat, Senenan, Sukodono, Tahunan, Tegalsambi, Telukawur.[2]

b) Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 10.704 jiwa tahun 2016. merupakan salah satu Sentra Industri Meubel/ Seni Ukir/ Furniture terbesar di Kabupaten Jepara, itu di tunjukkan oleh

[1] Data Dokumen, *Profil Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara,* dikutip tanggal 20 Nopember 2016.

[2] *Ibid.*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

banyaknya pengrajin dan pengusaha ukir dari mulai yang kecil sampai pengusaha besar.

Masyarakat Desa Tahunan sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai pengrajin ukir dan meubel, dan sebagian lagi ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil, dan lain-lain. Masyarakat Desa Tahunan sudah sejak dulu terkenal dengan ketrampilan dalam bidang mengukir, itu disebabkan karena generasi muda sudah mengenal atau sudah bisa mengukir sejak kecil. Bahkan banyak di jumpai anak-anak yang sudah bekerja sejak mereka SMP.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Tahunan Jepara melakukan Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah atau kawin kontrak merupakan pernikahan yang dilaksanakan dalam batas waktu tertentu, tidak seperti pernikahan permanen *(daim)*, dikatakan dalam waktu tertentu karena dibatasi waktu tertentu karena kalau sudah habis masa perjanjian maka pernikahan tersebut sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa nikah mut'ah yang terjadi di desa Tahunan jepara terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yakni yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah Mut'ah tersebut antara lain adalah bahwa masyarakat desa Tahunan adalah:

a) Faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tersebut adalah bahwa mereka menganggap dengan melakukan nikah Mut'ah maka masa depan lebih terjamin, di samping itu juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian. Untuk melanjutkan kehidupan mereka akan tercukupi.

b) Selain itu juga faktor memperbaiki keturunan yang lebih baik yang mendorong masyarakat desa Tahunan jepara melaksanakan nikah Mut'ah, dengan melakukan nikah Mut'ah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, mereka menganggap akan mendapatkan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

keturunan yang lebih baik orang yang melakukan nikah tersebut mereka tidak lagi dianggap sebagai wanita yang mandul dan juga akan mendapatkan nama di masyarakat.

Ada beberapa faktor mendasar yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah Mut'ah di desa Tahunan Jepara khususnya yang dilakukan masyarakat desa Tahunan Faktor tersebut adalah:

a) Agar masyarakat yang melakukan nikah Mut'ah mendapatkan *class* di masyarakat, atau nama baik di masyarakat. Pada dasarnya hal semacam ini yang di lakukan oleh dulunya seorang PSK, kemudian dari pada menjadi seorang PSK dipilih jalan kawin kontrak (nikah Mut'ah). Dengan jalan nikah Mut'ah diharapkan dapat mengangkat derajat orang yang miskin dan juga mendapatkan keturunan yang lebih baik serta mendapatkan *class* di masyarakat.
b) Adapun faktor lain adalah menghindari perbuatan maksiat dan perzinaan. Hidup dalam pernikahan permanen akan memberikan jaminan pelakunya akan terhindar dari bentuk-bentuk perbuatan maksiat dan perzinaan atau prostitusi yang disebabkan oleh dorongan nafsu baik maksiat melalui mata karena memandang lawan jenis dengan penuh nafsu maupun maksiat melalui anggota badan yang lain karena bermesraan dengan wanita yang bukan haknya. Karena semua kebutuhan biologis tersebut telah tersedia pada diri istri atau suaminya. Hal ini memang dapat diberikan oleh perkawinan mut'ah namun hanya sementara waktu saja selama ikatan nikah mut'ah itu masih ada. Apabila sudah lepas ikatan nikah mut'ah tersebut, maka ancaman maksiat dan perzinaan akan muncul lagi.
c) Faktor lain yang dijadikan alasan utama yaitu memperluas persaudaraan dan mempermudah mendapatkan harta. Pondasi perkawinan ini sama sekali tidak akan tercipta dalam nikah mut'ah yang hanya sementara. Tali persaudaraan dan kekeluargaan tidak akan ada dalam nikah mut'ah. Hal ini juga akan mengakibatkan renggangnya hubungan sosial. Jika nikah mut'ah merajalela antar

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

anggota masyarakat tidak lagi diikat oleh adanya tali persaudaraan, karena seorang dapat melakukan nikah mut'ah di mana saja tanpa wali, tanpa persetujuan keluarga dan tanpa silaturrahmi sama sekali.

Pernikahan mut'ah dapat dilakukan ketika seorang dalam perjalanan jauh tanpa sepengetahuan keluarganya. Sehingga sangat mungkin terjadi antar suku, antar pulau bahkan antar negara. Jika kemudian terjadi persengketaan yang melibatkan keluarga, maka ia tidak dapat menghindari persengketaan tersebut, dan akan meluas menjadi persengketaan suku bahkan persengketaan negara (nasional). Dan ikatan silaturrahiim yang di lakukan oleh pasangan suami istri permanen kepada segenap keluarga besarnya akan memperbesar kesempatan bertemu dan tukar pengalaman baik pengelolaan rumah tangga ataupun peluang usaha dalam mencari rizki. Dengan demikian peluang mendapatkan rizki juga semakin besar.[3]

Berikut faktor-faktor penyebab masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah mut'ah ialah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

NO	NAMA	AGAMA	PENDIDIKAN/UMUR	EKONOMI	ALASAN
1.	Isnaini	Islam	SLTP / 22 Tahun	Cukup	Ia beralasan bahwa nikah mut'ah dapat di jadikan sarana penjajagan kawin permanen, dan di dalam pernikahan mut'ah akan mendapatkan pembinaan rumah tangga yang baik

[3] Wawancara dengan Bapak Kiai Soebari, tanggal 10 Mei 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2.	Wulan	Islam	SLTP / 29 Tahun	Kurang	Alasan yang mendasar yang dikemukakan ibu Wulan adalah untuk mencukupi kebutuhan dan juga untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, karena sudah lama tidak bersuami.
3.	Bunga	Islam	SLTA / 24 Tahun	Kurang	Ia beranggapan bahwa dengan melakukan nikah mut'ah akan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama maupun oleh norma-norma masyarakat.
4.	Ida	Islam	SD / 29 Tahun	Kurang	Ia melakukan nikah mut'ah karena memang kebutuhan hidupnya sangatlah kurang.
5.	Aat	Islam	23 Tahun / Mahasiswa	Cukup	Ia menganggap dengan melakukan nikah mut'ah akan memperluas persaudaraan dan juga akan mempermudah mendapatkan harta.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

6.	Siti	Islam	SD / 26 Tahun	Kurang	Ibu Siti melakukan nikah mut'ah karena untuk makan sehari-hari saja tergantung pada upah pekerjaan nya , dengan kata lain ia melakukan nikah mut'ah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Implikasi yang ditimbulkan oleh Nikah Mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan Jepara

Nikah mut'ah pada hakikatnya merupakan nikah yang tidak sesuai apabila diterapkan dalam masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, karena dilakukan hanya sementara waktu saja, sedangkan pernikahan permanen tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan *mitsaqan ghalidlon*, maka nikah mut'ah yang terjadi di Desa Tahunan Jepara akan membawa pengaruh terhadap masyarakat setempat.

Pengaruh yang diakibatkan adanya nikah mut'ah adalah kehidupan masyarakat yang lebih mapan dibandingkan sebelumnya, karena dengan adanya nikah mut'ah mereka bisa mendapatkan imbalan ataupun harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa melanggar norma yang ada dalam agama dan masyarakat. Sebagai contoh misalnya seorang yang sudah melaksanakan nikah mut'ah maka kebutuhan sehari-harinya akan tercukupi dan tidak akan bingung lagi mencari

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

nafkah untuk keluarga dan masa depan juga terjamin karena dengan adanya kontrak yang sudah jelas.[4]

Pengaruh yang lain yang diakibatkan adanya nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara akan sangat berpengaruh sekali terhadap agama yaitu adanya hukum yang ditetapkan dalam al Qur'an tidak diperbolehkan sedangkan dalam masyarakat mempraktekkannya, karena memang keadaan yang mendorong mereka melaksanakan hal tersebut.

Di sisi lain akan menimbulkan sejumlah masalah baru di dalam masyarakat baik di bidang sosial maupun hukum, misalnya anak-anak hasil nikah mut'ah akan terlantar jika tidak dapat di asuh dengan baik karena minimnya pendidikan dan pengawasan diri orang tua. Besarnya dampak suasana keluarga yang tidak utuh terhadap perkembangan kepribadian anak ini dapat disaksikan pada beberapa kasus ketidak harmonisan keluarga dan terjadinya perceraian yang mengakibatkan kenakalan anak-anak.

Selain itu nikah mut'ah juga akan mengakibatkan penderitaan batin pada wanita bekas istri mut'ah apabila ia tidak segera kawin lagi. Kecanduan terhadap kenikmatan *coitus* (senggama) juga akan mengancam moralitas sosial karena akan disalurkan melalui jalan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti pelacuran dan sebagainya.

Berikut salah satu pengakuan dari warga yang melakukan nikah Mut'ah, salah satu gadis Jepara itu bernama Ida, singkat ceritanya dia mengatakan:

> Saya tiga tahun yang lalu telah mengakhiri masa kontrak dengan Mister Jimy yang berkewarganegaraan Australia, waktu itu Ida sebagai sekretarisnya yang ikut serta mengurus perusahaan Mister Jimy, selama tiga tahun lebih, waktu itu di kawin kontrak dengan mas kawin berupa sebuah kendaraan sepeda motor merk honda dan sebuah tivi berwaran merk sony, duapuluh satu inci, kendaraan dan TV ditinggal untuk keluarganya lalu setelah ijab qabul Ida doboyong tinggal di rumah barunya bersama Mister Jimy selama tiga tahun, isi surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu ida

[4] Wawancara dengan Ibu Wulan (seorang janda) nama samaran , pelaku nikah Mut'ah, pada tanggal 15 April 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tidak boleh pergi ke mana-mana tanpa Mister Jimy, begitu juga tidak bolah menengok orang tua dan keluarganya kalau tidak sangat penting, tidak boleh bermake-up apapun, uang kontrak tiap bulannya sebesar tujuh juta Rupiah dan untuk orang tuanya tigaratus Rupiah setiap bulannya. Selang beberapa bulan Ida hamil, kehamilan Ida tidak dipermasalahkan oleh Mister Jimy, karena di dalam isi surat perjanjian yang telah disepakati tidak ada laarangan untuk hamil, kehamilan Ida rupanya membuat Mister Jimy tambah kasih dan cintanya, anak yang dilahirkan Ida persis seperti Mister Jimy, seorang anak perempuan bernama Katty. Untuk semua kebutuhan dan keperluan anak ditanggung sepenuhnya oleh Mister Jimy, jadi tidak mengurangi jumlah uang kontrak Ida tiap bulannya, oleh karenaya akan timbul pertanyaan mungkinkah Ida akan menikah lagi, karena Ida masih muda dan masih cantik, sebagai manusia normal Ida juga mempunyai keinginan mempunyai rumah tangga yang utuh dan sakinah.
Untuk ketetapan dalam Akte Kelahiran menurut keterangan Ida hanya mencantumkan nama Ibu saja nama Bapak tidak tercantum.[5]

4. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Nikah Mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan Jepara ditinjau dalam Hukum Islam

Permasalahan nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan beberapa pendapat satu sama lain saling bertolak belakang sebagaimana yang dikutip berikut adalah beberapa perbedaan pendapat yang terjadi di desa Tahunan Jepara tentang permasalahan nikah mut'ah.

> Menurut pendapat Bapak Muhaimin bahwa nikah mut'ah adalah salah satu pernikahan yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Sedangkan nikah mut'ah dilarang oleh agama Islam memang dahulunya pernah dihalalkan pada saat perang Khaibar oleh Rasulullah, tapi setelah itu diharamkan. Jadi sampai kapanpun pernikahan itu tetap tidak diperbolehkan, alasannya dikarenakan pernikahan itu hanya untuk bersenang-senang belaka, dan dibatasi waktunya sesuai dengan kontrak yang ditentukan. Hal ini menurut Bapak Muhaimin tidak boleh dan tidak bisa dilakukan.[6]

Adapun dasar yang dikemukakan bapak Muhaimin berasal dari: :

عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمار الأهلية زمن خيبر

[5] Wawancara dengan Bu Ida, tanggal 12 Mei 2016.
[6] Wawancara dengan Bapak Kiai Muhaimin, tanggal 20 April 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Artinya: "*Dari Ali ra. bahwasanya ia berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw melarang kawin mut'ah, daging keledai peliharaan (kampung) pada zaman perang Khaibar. (HR. Bukhari)*[7].

Adapun hadits lain yang melarang adanya nikah mut'ah yaitu :

عن أبى جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن المتعة النساء فرخص، فقال مولى له إنما ذلك فى الحال الشديد وفى النساء قلة نحوه.

Artinya: "*Dari Abi Jamrah berkata, saya mendengar Ibnu Abbas bertanya tentang mengawini wanita secara mut'ah, maka ia memberi keringanan kepadanya. Selanjutnya ia berkata kepada Ibnu Abbas sesungguhnya hal itu terjadi pada keadaan yang benar-benar mendesak (berat) sedangkan wanita sedikit dan sebagainya." (HR. Bukhari)*[8]

Beliau juga menambahkan mengenai permasalahan kawin kontrak atau nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara bahwa sampai kapanpun dan keadaan apapun tetap tidak diperbolehkan sebab ada cara lain, yaitu nikah permanen atau nikah *daim*.[9]

Menurut pendapat Bapak Kiai Khairani bahwasanya untuk lebih baiknya pernikahan tersebut jangan dilakukan kecuali ada keadaan yang benar-benar mendesak dan harus melaksanakannya maka boleh dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Menurut beliau pernikahan itu masih ragu dengan pelaksanaan nikah mut'ah apa, dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang ada.[10]

Pendapat Bapak Kiai Soebari, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak yang terjadi di Tahunan ada benarnya atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama serta dapat mengangkat derajat fakir miskin dan menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan untuk melanjutkan hidup mereka. Menurut beliau, bagi pelaku kawin kontrak atau nikah mut'ah adalah sebagian dari mereka yang hidupnya pas-pasan.[11]

---

[7] Zainudin Ahmad, *Muhtasor Shohih al-Bukhari*, Darul Ghod al-Jadid, Mesir, hlm. 237.
[8] *Ibid*
[9] Wawancara dengan Bapak Kiai Muhaimin, tanggal 20 April 2016.
[10] Wawancara dengan Bapak Kiai Khairani, tanggal 5 Mei 2016.
[11] Wawancara dengan Bapak Kiai Soebari, tanggal 10 Mei 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> Bapak Soebari menambahkan bahwa pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak tersebut ada benarnya, karena dengan melakukan cara yang satu ini mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti berbuat zina atau menjadi PSK, menjual narkoba dan sebagainya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan nikah mut'ah sudah dipikirkan sebelumnya.
>
> Kemudian yang sebagian lagi menurut Bapak Soebari mereka melakukan nikah karena mandul, dengan nikah mereka akan mendapatkan keturunan sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Misalnya sampai melahirkan. Dan harapannya dikemudian hari masyarakat di Tahunan Jepara hidupnya lebih baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan agama.[12]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama desa Tahunan tentang pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontak di desa Tahunan kecamatan Tahunan kabupaten Jepara yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.

B. Pembahasan

1. Analisis Faktor-Faktor yang menyebabkan masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah Mut'ah

Bahwa sangat beralasan dan wajar sekali apabila masyarakat Tahunan melakukan melakukan nikah Mu'ah karena menganut terhadap budaya orang-orang syi'ah yang sampai sekarang masih melakukan pernikahan mut'ah meskipun mereka bukan termasuk kedalam golongan kaum Syi'ah. Hal ini di kerenakan menurut pendapat ulama' mereka yang di tulis dalam kitab mereka bahwa tindakan nikah mut'ah adalah:

استمرارالحلية ايام النبي وابن بكر

Artinya: "*Kegiatan yang dilakukan berulang kali pada masa Nabi dan Abu Bakr".*

Hal ini berarti bahwa nikah mut'ah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW berdasarkan taqrir (persetujuan) beliau, bukan

[12] Wawancara dengan Bapak Kiai Soebari, tanggal 10 Mei 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

berdasarkan suatu darurat (terpaksa). Ketentuan yang membolehkan nikah mut'ah menurut ulama-ulama syi'ah menurutnya telah termaktub dalam Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: *" Dan di halalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk di kawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmat atau campuri di antara mereka, berikan lah kepada mereka maharnya (dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. (QS. an- Nisa': 24).* [13]

Mazhab syi'ah menafsirkan kalmat مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ dengan nikah mut'ah dan merewka memperkuat alasan mereka dengan bacaan Ibnu Mas'ud dan Ibnu abbas مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلي أجل مسمى yang artinaya maka isteri-isteri yaqng telah kamu campuri sampai batas waktu tertentu. Sedangakan maksud kataالا جور adalah mahar, karena mahar itu sebanding dengan imbalan dari kesengan yang telah di dapatkan oleh suami. Sedangkan mahar adalah merupakan rukun nikah yang shahih, karena mahartidak boleh di tiadakan begitu saja.[14]

Sedangkan hadist yang di gunakan untuk menguatkan pendapat salah satunya adalah hadist yang di riwatkan oleh Ismail bin Abi Khalid dari Qaisy bin Muzahim dari Abdullah bin Mas'ud berkata:

كنا نغز ومع رسولالله صلى الله وسلم ليس معنانساء فقلنانا رسول الله عليه وسلم الا نستحص هنا بأ جر فأ مر نا ان ننكح المر أة با لثوب

Artinya: "*Kami berada dalam peperangan, maka kami datang kepada Rasulullah Saw mereka berkata:Sesungguhnya beliau*

[13] Mahmud yunus,*"Terjemah Al-Qur'an al karim",* PT al-Ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 640.

[14] Al-Alamah Muhammad al-Hamid,*''Pandangan Ahli Sunnah Tentang Nikah Mut'ah",* YPI al-Ustad Bardja, Surabaya,1995, hlm.7.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

(Rasulullah Saw) telah mengizinkan kalian tidak mut'ah, mak oleh karena itu bermut'ahlah kalian(HR.Bukhari)

Hadist tersebut dalam riwayat Imam Bukhari terdapat kekurangan kalimat sebagai berikut:

....فنهنا عن ذلك, ثم ر خص لذا...

Artinya: "*Maka kami dilarang unuk melakukan itu (mengebiri)*, *kemudian kami di beri keringanan*."[15]

Menurut mazhab Syi'ah bahwa pelarangan nikah mut'ah yang diyakini mereka adalah bersumber dari sahabat Umar dari Allah dan Rasulnya dengan demikian diperbolehkannya nikah mut'ah menurut ulama' Syi'ah adlah berlaku tidak terbatas (selamanya) tanpa adanya alasan mudharat (kesulitan) atau tidak, asal wanita suka sama suka dan tidaka da penghalang maka nukah mut'ah dapat di kaukana. Allah SWT mensyariatkan nikah adalah menyangkut beberapa tujuan dan hikmah yang kelestarian manusia (menjaga keturunan) guna mengelola bumi ini agar tidak sia-sia, malksanakan Syari'at Islam, sebagai penyalur seks cara halal dan untuk mendapatkan kedamaian dari pandangan maksiat dan menjaga farji dari perzinaan.

Menurut pendapat penulis bila pernikahan jenis ini dilakukan demi tujuan dan hukmah di syari'atkan niakh oleh Allah, maka sia-sia belaka karena pada hakikatnya perbuatan ini hanya merupakan tempat pelampiaan hawa nafsu saja.[16]

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau "*mitsaqan ghalidzan*" untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk

[15] Imam Bukhari, "*Shahih Bukhari",* Juz IV, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, 1992, hlm. 98.

[16]Muhammad Ali al-Shabuny,*"Rawa'I al-Bayanfi Tafsi Ayat Ahkam al-Qur'an",* Juz I, Maktabah al-Ghazali, Suriyah ,t.th, hlm. 459.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

orang yang belum siap memasuki perkawinan, maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.

Kawin kontrak atau nikah mut'ah dapat diartikan sebagai kesenangan yang mutlak yang dijadikan dasar hidup bagi pria untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya dan birahinya dari wanita tanpa syarat, dengan kata lain, nikah mut'ah merupakan perkawinan sementara, karena dilakukan dalam waktu tertentu dibatasi menurut perjanjian, maka setelah masa perjanjian itu habis tidak ada lagi tanggung jawab yang layak sesuai halnya dengan pernikahan permanen.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab nikah mut'ah di Desa Tahunan Jepara. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1. Faktor ekonomi

   Faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi terjadinya nikah mut'ah yang terjadi Tahunan Jepara adalah faktor ekonomi, yang di dalamnya mengandung motivasi yang di jadikan alasan masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah mut'ah di antaranya sebagai berikut:

   a. Dengan melakukan nikah mut'ah maka kebutuhan seseorang akan tercukupi sesuai dengan apa yang di harapakan akan mendapatkan nafkah untuk melanjutkan ekonomi keluarganya yang pas-pasan dengan batas waktu yang telah ditentukan ia kan mendapatkan harta sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian.
   b. Dengan melakukan nikah mut'ah maka kebutuhan hidup seseorang yang serba kekurangan maka akan terasa ringan karena ia kana mendapatkan harta sesuaia dengan apa yang di harapakan.

   Untuk mengurangi beban ekonomi maka mereka memilih melakukan kawin kontrak atau nikah mut'ah dari pada melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti menjual narkoba dan berzina,

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

untuk itu mereka memilih kawin kontrak, karena dengan nikah mut'ah mereka juga masih akan mendapatkan nama baik di dalam masyarakat dan tidak jauh pula dari keluarga.

2. Faktor sosial

Faktor yang edua yang di jadikan motivasi masyarakat tahunan jepara melakukan nikah mut'ah diantaranaya adalah:

a. untuk mendapatkan keturunan yang lebih dari biasanya, artinya, apabila kawin kontrak dengan orang asing tentu saja keturunan mereka akan cantik-cantik dan tampan-tampan dan juga masa depan anaknya akan lebih terjamin karena dengan melakukan kawin kontrak atau nikah mut'ah mereka akan memperbaiki keturunannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
b. untuk kepentingan manusia yakni tersalurnya kebutuhan biologis, sebagai sarana kesenangan, sebagai jalan mendapatkan anak dan lain-lain yang nota bene berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi dengan ini tidak ada kesan bahwa dalam nikah mut'ah wanita hanya sebagai bahan permainan bagi kaum laki-laki, karena keduanya sama-sama merasakan manfaat dan tujuan nikah mut'ah.

Selain itu juga dalam pernikahan permanen mengandung sejumlah tugas dan tanggung jawab yang berat bagi pasangan suami istri. Hal tersebut yang menyebabkan para remaja yang telah memasuki masa puber dengan dorongan seksual yang kuat belum mampu memasuki perkawinan permanen yang menuntut banyak hal yang menuntut tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Padahal perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di mana semua sarana komunikasi, transportasi, hiburan dan lain-lain. Arus informasi yang sangat berjalan sangat cepat tanpa dapat kita bendung, tidak peduli baik dan buruk semuanya masuk dan langsung diserap oleh anak-anak kita tanpa saringan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Semua ini adalah kondisi yang turut serta mempercepat proses menuju masa puber di pihak lain, dengan tersedianya berbagai macam fasilitas kehidupan yang serba canggih dan memadai, membuat mental anak-anak kita semakin lambat kita mencapai kedewasaan dan kematangan. Sehingga pada akhirnya kita menyaksikan bagaimana jarak waktu masa puber dengan kematangan psikologis. Kondisi ini bertolak belakang dengan kuatnya dorongan seksual yang disebabkan adegan-adegan yang mereka tonton dan mereka saksikan melalui berbagai media informasi.

Apabila dorongan seksualitas yang kuat ini tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka akan dapat menimbulkan berbagai ketimpangan sosial yang mengganggu. Jika mereka tidak tinggal di lingkungan yang kuat dan taat beragama, tidak mustahil mereka akan jatuh ke dalam lembah perzinaan. Kalau di zaman dahulu seorang remaja yang mampu menempatkan diri dalam lapangan pekerjaan yang dapat menunjang semua kebutuhannya, maka hal ini pada zaman sekarang sulit diwujudkan.

Seorang anak menempuh pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi (PT) tanpa putus sekolah, maka ia baru akan menyelesaikan pendidikannya setelah berusia 25 tahun, inipun masih diperlukan waktu 3 sampai 5 tahun lagi untuk mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan. Jika seorang anak laki-laki berusia 18 tahun menikah dengan seorang gadis berusia 18 tahun, tentu hal ini akan mengundang tawa dan cemooh orang yang mendengarnya. Karena anak seusia tersebut belum mampu memikul tanggung jawab yang berat dalam rumah tangga. Selain itu mereka belum memiliki dasar pendidikan yang memadai, lagi pula bagaimana dengan kelahiran anak-anak mereka kelak. Adapun ukuran seorang yang akan melaksanakan rumah tangga baik psikologis maupun sosiologis diantaranya adalah dari

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

segi ekonomi, karena ekonomi adalah salah satu ukuran yang paling utama dalam berumah tangga, hidup tanpa adanya ekonomi yang tidak mapan maka masa depannya akan suram dan ditambah lagi kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah banyak apa lagi jika sudah mempunyai anak, kebutuhan anak, semakin besar semakin bertambah.

Yang kedua adalah dari segi usia, seorang yang menikah dalam usia muda dinamakan rumahtanggannya akan beda dengan seorang yang berumah tangga yang usianya sudah matang. Karena orang hidup berumah tangga dalam usia yang sudah matang, maka rumahtanggannya akan bahagia dan rasa saling percaya dan saling menjaga, juga lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah yang akan di hadapi beda dengan orang yang menikah di usia dini maka rumah tangganya akan banyak masalah dan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi pasti dengan cara yang tidak dewasa, dan malah menjadi pertikaian dalam rumah tangga.

Rentang waktu yang demikian panjang antara masa puber dengan masa kesiapan psikologis merupakan beban jiwa yang tidak ringan dalam rangka menahan gejolak seksual yang normal, dengan demikian, nikah mut'ah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi meringankan beban tanggung jawab rumah tangga dengan jalan yang halal.

Dorongan seksual adalah alami dan wajar yang terdapat dalam manusia normal. Karena dorongan seksual ini bersifat alami, maka ia tidak mungkin tidak dapat di bendung tanpa jalan keluar. Agama Islam telah memiliki perangkat yang digunakan sebagai sarana penyaluran nafsu syahwat yang halal dan aman yakni pernikahan permanen *(daim)*.

Dalam pembahasan sebelumnya telah di jelaskan bahwa dalam kondisi normal, pernikahan permanen yang dapat dilaksanakan dengan baik, namun bila menilik kondisi sekarang

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yang tidak semua orang dapat melaksanakannya disebabkan oleh bermacam-macam alasan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan permanen dengan persiapan yang memadai, maka kebanyakan orang akan merasa belum mampu melaksanakannya, ini disebabkan oleh bermacam-macam alasan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan permanen sebagaimana mestinya. Bagaimanapun upaya menekan dorongan syahwat ini dilakukan dengan berbagai cara, maka suatu saat dapat muncul sewaktu-waktu.

Apabila kondisi ini terus berlangsung sedangkan kondisi sosial dan lingkungan turut serta memperkuat dorongan syahwat ini dari hari ke hari, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mencari jalan keluar yang lain di luar ketentuan agama jika kepribadian tidak dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang kuat. Mereka kemudian terjebak dalam perangkap setan yang menjanjikan kepuasan seksual tanpa mengandung resiko dan tanggung jawab seperti melalui praktek prostitusi yang justru di larang oleh agama dan mengarah kepada kerusakan yang lebih fatal.

Demikian buruk dan berbahaya jalan yang ditempuh sebagai pelampiasan nafsu seksual yang terkekang. Dari tahun ke tahun kita saksikan bahwa angka kejahatan seksual dan kriminalitas semakin melonjak dengan tajam. Dalam pernikahan permanen dapat dilaksanakan dengan baik, namun apabila menilik kondisi sekarang yang tidak semua orang dapat melaksanakan pernikahan permanen dengan persiapan yang memadai, maka kebanyakan orang merasa belum mampu melaksanakannya disebabkan oleh bermacam-macam alasan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan permanen sebagaimana mestinya. Akibatnya mereka kemudian menunda pelaksanaan pernikahan. Pada hal dorongan syahwat hanya dapat ditekan untuk sementara waktu saja. Bagaimanapun upaya menekan dorongan syahwat ini dilakukan dengan berbagai cara, suatu saat dapat muncul sewaktu-waktu.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Apabila kondisi ini terus berlangsung sedangkan kondisi sosial dan lingkungan turut serta memperkuat dorongan syahwat ini dari hari ke hari, maka tidak menuntut kemungkinan mereka akan mencari jalan keluar yang lain di luar ketentuan agama jika kepribadian tidak dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang kuat. Mereka kemudian terjebak dalam perangkap setan yang menjanjikan keputusan seksual tanpa mengandung resiko dan tanggung jawab seperti pernikahan permanen yaitu melalui praktek prostitusi yang justru dilarang oleh agama dan mengarah kepada kerusakan yang lebih fatal Jalan pintas ini lebih disukai oleh mereka yang tidak sanggup hidup dalam ketegangan jiwa akibat dorongan seksual yang tidak tersalurkan melalui pernikahan permanen, sedangkan mereka memiliki sejumlah uang untuk membeli kesenangan seksual melalui lembaga prostitusi. Bagi mereka yang tidak memiliki uang untuk membeli kesenangan seksual kepada para pelacur, mereka kemudian mengarahkan bidikan nya pada wanita-wanita *erotis* yang memamerkan aurat nya di sepanjang jalan secara terpaksa. Cara yang terakhir ini lebih berbahaya lagi karena biasanya disertai dengan perampokan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan.

Keadaan ini kiranya telah membuka mata hati kita betapa dorongan nafsu syahwat akan lebih membahayakan kehidupan pribadi yang bersangkutan dan lambat laun akan merembet menjadi budaya sosial dalam kehidupan sehari-hari. Resiko yang lebih besar lagi harus di tanggung manakala mereka terjangkit penyakit kelamin yang berbahaya sebagai akibat seringnya berganti-ganti pasangan seksual.

Untuk itu kiranya adanya nikah mut'ah merupakan jalan keluar yang ditawarkan Allah SWT Yang Maha Tahu akan kondisi umat manusia. Di sepanjang zaman yang senantiasa berubah nikah mut'ah merupakan *rukhsah* (keringanan) yang lebih baik dan lebih

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

selamat secara syari'at dibandingkan dengan cara-cara ilegal, secara syari'at dan secara hukum.

Kondisi yang wajar dalam diri setiap orang memberikan kesempatan yang kurang lebih sama dalam pelaksanaan pernikahan permanen. Kendala lain yang menghalangi pernikahan permanen atau paling tidak mengurangi tujuan pembinaan rumah tangga yang baik, adalah tidak adanya masa pengenalan antara calon suami dan calon istri. Mungkin calon suami dan istri terbentur dengan berbagai kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam.

Dengan kondisi tersebut, jika mereka langsung terjun dalam pernikahan permanen, biasanya mereka bercerai karena mereka kurang cocok, kurang memahami karakter masing-masing dan lain-lain. Nikah mut'ah dalam hal ini dapat dijadikan sarana penjajakan apabila mereka belum saling mengenal. Setelah menjalani nikah mut'ah dan telah mengenal dan memahami karakter masing-masing, dan mereka merasa cocok antar satu sama lain, jika mereka kehendaki, mereka dapat meneruskan perkawinan dalam pernikahan permanen atau *daim.* Dan jika mereka tidak berkehendak maka akan terpisah dengan sendirinya secara suka rela.

Dengan demikian resiko perceraian akibat kurang saling mengenal antara suami dan istri dapat dihindari tanpa merasa dirugikan salah satu pihak atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa nikah mut'ah dapat dijadikan sebagai penjajakan bagi nikah permanen yang terjadi di masyarakat Tahunan Jepara.

2. Implikasi yang ditimbulkan oleh Nikah Mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Sangat jelas apabila nikah mut'ah atau kawin kontrak dilaksanakan dan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan ataupun mendapatkan kehidupan yang lebih mapan, maka tidak akan pernah akan tercapai karena

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

setelah harta hasil dari nikah mut'ah habis maka akan jatuh miskin lagi. Dengan demikian selain harta hasil nikah mut'ah diberikan dalam bentuk konsumtif, hendaknya juga diberikan dalam bentuk produktif, sehingga harta tersebut dapat digunakan oleh yang menerima sebagai sarana untuk menopang hidupnya.

Nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak boleh di laksanakan sampai kapanpun karena sudah jelas dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis bahwa nikah mut'ah pernah dihalalkan Nabi pada saat Perang Khaibar akan tetapi setelah itu diharamkan sampai sekarang.

Kaitannya dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak yang terjadi di Desa Tahunan Jepara sebagaimana yang telah dilakukan akan membawa pengaruh, di antaranya sebagai berikut :

1. Pelaku nikah mut'ah tersebut akan dianggap sebagai orang yang tidak menghargai ataupun mengindahkan sakralnya pernikahan sebagaimana mestinya dalam masyarakat, karena ia menganggap pernikahan itu hanyalah sebuah permainan.
2. Implikasi yang akan muncul dalam masyarakat adalah akan berkesan bahwa warga di Desa Tahunan Jepara seolah-olah menjadikan pernikahan sebagai lapangan usaha yang menghasilkan uang (mata pencaharian) dan kesan ini akan muncul dari masyarakat yang ada di luar Desa Tahunan Jepara.

Selain itu juga dampak yang akan timbul dari si pelaku yaitu bahwa si pelaku nikah mut'ah akan dicemooh oleh masyarakat, karena orang yang melakukan nikah mut'ah dianggap oleh masyarakat Tahunan Jepara sebagai orang yang berbisnis menjual diri pada orang lain sesuai dengan bats waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak akan sangat berpengaruh sekali terhadap pelaku dan juga masyarakat yang ada di Desa Tahunan Jepara.

Perkawinan dalam Islam merupakan satu kenyataan dalam ikatan hidup bersama antara pria dan wanita untuk membina rumah tangga dan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mendapatkan anak atau tidak, namun hubungan ini dilakukan secara jujur dalam hidup berpasangan menurut syari'at Islam yang telah ditentukan agama. Perkawinan Islam hendaklah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan suami istri dalam hidup yang berarti.

Perkawinan boleh dilakukan namun harus seagama dan dibolehkan juga pria Islam dengan wanita Ahli Kitab yang benar, tidaklah ada perbedaan status, strata dan kedudukan antara umat dalam melakukan perkawinan Islami. Yang penting adalah kesucian pasangan yang dijadikan suami istri di mana tidak terdapat satu idaman, khayalan, cita-cita egoistik, dan sebagainya. Faktor terpenting dalam suatu perkawinan adalah segi agama yang harus terpelihara, yang berarti budi pekerti yang dapat diterima. Dalam hal ini termasuk kelakuan seseorang dalam segala bidang baik dilihat dari segi pergaulan dan ucapan apakah peminum, pezina, pencuri, mata-mata atau intel bagi agama dan lain sebagainya yang merusak Islam, sedangkan Islam itu sendiri adalah dasar pertama dalam hidup bermasyarakat.

Maka nikah mut'ah bukan ditinjau dari segi keperluan manusia-manusia tertentu seperti pengungsi, anak sekolah, kekurangan ekonomi, yang terdesak dalam seks, maka mereka tidak sanggup kawin biasa dan melakukan kawin mut'ah sebagai jalan keluar. Dalam Islam perkawinan tidak mengikat mati seseorang manusia bahkan dibuka pintu perkawinan bagi yang melakukannya. Siapa yang tidak mampu disuruh berpuasa sebagaimana dalam hadits, sebab puasa itu merupakan perisai dan benteng pertahanan yang menurunkan semangat syahwat

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah tidak dapat diterima dalam keadaan apapun dan oleh siapapun juga dan haram hukumnya. Tanggung jawab jatuh pada orang-orang yang melaksanakannya. Dan tidak ada jalan apapun juga untuk membolehkannya serta mengubah hukumnya.

Dampak lain adalah rusaknya garis nasab manusia. Nikah mut'ah juga akan semakin banyak menciptakan penderitaan kaum wanita dan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

anak-anak. Aborsi akan merajalela jika banyak kaum wanita yang tidak lagi mampu memelihara anak-anak yang akan lahir dari buah pernikahan mut'ah. Aborsi adalah suatu tindakan kriminal yang di dalam Islam hanya diperbolehkan untuk kepentingan penyelamatan manusia dan pada masa konsepsi (sebelum bertemunya sperma dan ovum).

Dengan pernikahan mut'ah akan semakin banyak praktek seksual dengan berganti ganti pasangan yang bisa berakibat timbulnya berbagai macam penyakit berbahaya. Begitu besar implikasi yang diakibatkan nikah mut'ah yang terjadi di Desa Tahunan Jepara.

Menurut hemat penulis nikah mut'ah itu sangat membahayakan perempuan, karena nikah tersebut ibarat benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain, juga merugikan kaum wanita, karena implikasi yang akan timbul perempuan tersebut akan di cemoohan dan dikucilkan dalam masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa implikasi yang akan di timbulkan adanya nikah mut'ah adalah sebagai berikut:

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

NO	PELAKU	MASYARAKAT	POSITIF	NEGATIF
1.	- Pelaku akan di anggap orang yang tidak menghargai pernikahan	- Di dalam massyarakat pelaku akan di cemooh oleh masyarakat setempat	- Nikah mut'ah mengurangi angka kejahatan seksual dan perzinaan	- Dengan melakukan nikah mut'ah akan merusak garis nasab manusia
2.	- Setelah habis masa waktu habis akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi bekas suami istri mut'ah	- Dalam masyarakat akan menganggap nikah mut'ah hanya sebagai lapangan usaha yang menghasilkan uang	- Dengan nikah mut'ah maka akan meringankan beban dan tanggung jawab	- Dengan menikah mut'ah maka hanya akan membawa citra merendahkan kaum wanita dan hanya sebagai sarana pemuasan nafsu belaka.

3. Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Nikah Mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ditinjau dalam Hukum Islam

Bapak Muhaimin yang merupakan tokoh masyarakat Tahunan mengemukakan bahwa nikah mut'ah adalah salah satu pernikahan yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Sedangkan nikah mut'ah dilarang oleh agama Islam memang dahulunya pernah dihalalkan pada saat perang Khaibar oleh Rasulullah, tapi setelah itu diharamkan. Jadi sampai kapanpun pernikahan itu tetap tidak diperbolehkan, alasannya dikarenakan pernikahan itu hanya untuk bersenang-senang belaka, dan dibatasi waktunya sesuai dengan kontrak yang ditentukan. Hal ini menurut Bapak Muhaimin tidak boleh dan tidak bisa dilakukan.

Adapun dasar yang dikemukakan bapak Muhaimin berasal dari:

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمار الأهلية زمن خيبر

Artinya: "*Dari Ali ra. bahwasanya ia berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw melarang kawin mut'ah, daging keledai peliharaan (kampung) pada zaman perang Khaibar. (HR. Bukhari)*[17].

Adapun hadits lain yang melarang adanya nikah mut'ah yaitu :

عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن المتعة النساء فرخص، فقال مولى له إنما ذلك فى الحال الشديد وفى النساء قلة نحوه.

Artinya: "*Dari Abi Jamrah berkata, saya mendengar Ibnu Abbas bertanya tentang mengawini wanita secara mut'ah, maka ia memberi keringanan kepadanya. Selanjutnya ia berkata kepada Ibnu Abbas sesungguhnya hal itu terjadi pada keadaan yang benar-benar mendesak (berat) sedangkan wanita sedikit dan sebagainya." (HR. Bukhari)*[18]

Beliau juga menambahkan mengenai permasalahan kawin kontrak atau nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara bahwa sampai kapanpun dan keadaan apapun tetap tidak diperbolehkan sebab ada cara lain, yaitu nikah permanen atau nikah *daim*.

Bapak Kiai Khairani berpendapat bahwasanya untuk lebih baiknya pernikahan tersebut jangan dilakukan kecuali ada keadaan yang benar-benar mendesak dan harus melaksanakannya maka boleh dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Menurut beliau pernikahan itu masih ragu dengan pelaksanaan nikah mut'ah apa, dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang ada.

Lain dengan pendapat Bapak Kiai Soebari, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak yang terjadi di Tahunan ada benarnya atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama serta dapat

[17] Zainudin Ahmad, *Muhtasor Shohih al-Bukhari*, Darul Ghod al-Jadid, Mesir, hlm. 237.
[18] *Ibid*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mengangkat derajat fakir miskin dan menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan untuk melanjutkan hidup mereka. Menurut beliau, bagi pelaku kawin kontrak atau nikah mut'ah adalah sebagian dari mereka yang hidupnya pas-pasan.

Bapak Soebari menambahkan bahwa pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak tersebut ada benarnya, karena dengan melakukan cara yang satu ini mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti berbuat zina atau menjadi PSK, menjual narkoba dan sebagainya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan nikah mut'ah sudah dipikirkan sebelumnya.

Kemudian yang sebagian lagi menurut Bapak Soebari mereka melakukan nikah karena mandul, dengan nikah mereka akan mendapatkan keturunan sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Misalnya sampai melahirkan. Dan harapannya dikemudian hari masyarakat di Tahunan Jepara hidupnya lebih baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan agama. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa nikah mut'ah adalah suatu pernikahan yang di batasi oleh waktu tertentu. cara yang demikian ini tidak lagi dinamakan perkawinan bahkan hal ini dianggap perbuatan yang tidak sah atau illegal. Islam melegalkan segala yang wajar dilakukan dan diterima oleh pandangan akal yang sehat. Islam menganggap perkawinan adalah suatu yang sakral dan hukumnya sunat, Islam tidak menyalahkan orang yang tidak bersalah menurut keadaan dan kemampuannya. Siapa yang tidak mempunyai kesiapan lahir dan batin tidaklah wajib melakukan sesuatu di luar kemungkinan yang ada dan dimilikinya.[19]

Pertimbangan Islam dalam masalah ini sangat mendalam, sebab segala sesuatu dalam Islam ada ukurannya dan ada batasannya. Perkawinan dalam Islam adalah perkawinan yang dapat bertahan dan sanggup dilanjutkan. Tidak adanya penghalang melintang di dalam perkawinan Islam. Maka perkawinan Islam bukan semata hubungan jasmani untuk memuaskan hawa nafsu dan

[19] Fuad M. Fachrudin, *"Kawin Mut'ah"*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta , 1992, hlm. 6-7.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

bersifat sementara waktu. Oleh sebab itu perkawinan non islami dewasa ini sudah bercabang-cabang yang berarti hanya memuaskan syahwat dan melampiaskan hawa nafsu dengan jalan perkawinan mereka dipersingkat, sebagaimana dunia dewasa ini sudah mendekati dan pertemuan manusia satu sama lain dapat terlaksana secara cepat.[20]

Seperti yang dikemukakan oleh 'Allamah Thaba'thaba'i tentang beberapa alasan yang mendasari halalnya nikah mut'ah adalah dalam pandangannya dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 24, yaitu:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: *"Apabila kamu telah bersenang-senang dengan salah seorang diantara mereka maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban"*

Lafadz *istamta'tum* yang ada dalam ayat di atas diterjemahkan dengan *bersenang-senang,* namun dalam beberapa terbitan Al Qur'an dan terjemahannya di tanah air diartikan berbeda-beda, contohnya dalam terjemah Prof. H. Mahmud Yunus diartikan *bersetubuh* dan lain-lain.

Apabila kata *istamta'tum* diartikan bersenang-senang maka sudah tentu bahwa yang dimaksud adalah nikah mut'ah, karena ayat tersebut adalah ayat madaniyah (turun dalam periode Madinah). Istilah nikah mut'ah dengan demikian telah ada pada saat itu, di tengah-tengah para sahabat, disaksikan dan didengar oleh Nabi Saw. Nikah mut'ah bentuk ini tidak disebut dengan istilah lain kecuali dengan lafadz tersebut. Oleh karena itu jelas sudah bahwa firman Allah dalam surat An nisa' ayat 24 di atas adalah di maksudkan untuk nikah mut'ah.[21]

Adapun ulama' yang tidak membolehkan adanya nikah mut'ah di karenakan beberapa alasan yaitu:

1. Pernikahan mut'ah di anggap penyimpangan dari ketentuan yang telah digariskan Allah, karena wanita yang diakad atau dikontrak tersebut tidak termasuk budak wanita yang dimilikinya dan tidak pula isterinya, karena

[20] *Ibid.*

[21] Bani Abdul Djabbar Muflihun HS,*''Membongkar Mitos Nikah Mut'ah'' ,* Putra Pelajar, Surabaya, 2003, hlm .45-47.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

akad perkawinan itu selalu diikuti oleh sahnya talak, salung mewarisi , iddah dan kewajiban memberi nafkah yang semua itu tidak ada praktisi hukuimnya dalam nikah mut'ah.

2. Selain itu tujuan hukum yang terkandung dalam nikah daim tidak ada dalam nkah mut'ah. Seorang yang melakukan nikah mut'ah tidak bertujuan mempunyai anak, bahkan nikah mut'ah bisa berakbat tidak menentukan garis keturunan kecuali hanya mengaku-aku.[22]
3. Pernikahan mut'ah juga tidak dianggap sebagai bentuk hubungan seksual yang sah karena tidak memasukan hal-hal seperti, kewarisan, perceraian, sumpah karena hal-halyang mengiring pernikahan itu tidak berlaku untuk pernikahan mut'ah. Sehingga wanita tidak di anggap sebagai isteri yang sah.[23] terdapat hadis yang melarang nikah mut'ah:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الحِمَارِ الأَهْلِيةِ زَمَنَ خَيْبَرٍ[٢٤]

Artinya: *"Dari Ali ra. bahwasanya ia berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw melarang kawin mut'ah, daging keledai peliharaan (kampung) pada zaman perang Khaibar*. (HR. Bukhari).

Dalam kaidah ushul fiqh kita mengenal kaidah *naskah* dan *mansukh* (*nasikh- mansukh* = penghapus dan dihapus). Menurut pendapat Ulama Sunni yakni al-Qurthubi dan Al-Syaukani mengatakan bahwa hampir semua ulama menafsirkan ayat an-nisa' dari ayat 24 adalah dimaksudksan untuk nikah mut'ah.

Nikah mut'ah telah dihapus oleh ayat iddah, dapat dijelaskan bahwa iddah tidak hanya berlaku pada perkawinan permanen tetapi juga berlaku dalam nikah mut'ah dan bila dalam penerapannya terdapat perbedaan maka itu bukanlah suatu penghapusan tetapi pengkhususan atau takhsis saja. Jadi

[22] Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi,"*Al-jami' li Ahkam al-Qur'an",* Dar al-kitab al-Alamiyah, Beirut, t.th, hlm. 130.

[23] Sachico Murata,"*Lebih jelas tentang Nikah Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah",* PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2001, hlm. 81.

[24] *Ibid.,* hlm. 237.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lafadz *istamta'tum* apabila diartikan nikah mut'ah, karena berlandaskan pada Al Qur'an surat An Nisa' ayat 24, maka ada sebagian ulama' menghalalkan.

Beberapa catatan riwayat hadits yang ditulis oleh para perawi hadits juga mencantumkan latar belakang terjadinya peristiwa dihalalkannya nikah mut'ah yang sampai sekarang mengundang kontroversi yang tidak kunjung usai. Adapun salah satu di antara ulama yang mendukung pendapat bahwa nikah mut'ah telah dilarang adalah Dr. Fuad Mohd. Fahruddin, dalam bukunya *Nikah Mut'ah dalam pandangan Islam* beliau mengakui bahwa perkawinan tersebut pernah diperbolehkan dalam masa-masa perkembangan Islam namun kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad Saw sampai sekarang. Sangat beralasan dan wajar sekali apabila orang-orang terdahulu sampai sekarang melakukan nikah mut'ah. Hal ini dikarenakan pendapat ulama' mereka yang ditulis dalam kitab mereka bahwa tindakan nikah mut'ah adalah kegiatan yang sering dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Hal ini berarti bahwa nikah mut'ah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Saw, berdasarkan *taqrir* atau persetujuan beliau, bukan berdasarkan suatu darurat atau terpaksa.

Ketentuan yang membolehkan nikah mut'ah menurut ulama-ulama syi'ah menurutnya telah termaktub dalam Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء : ٢٤)

Artinya*: " Dan di halalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk di kawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmat atau campuri di antara mereka, berikan lah kepada mereka maharnya (dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. (QS. an- Nisa': 24).*[25]

[25] Mahmud Junus, "*Terjemah Al Qur'an al- karim",* Al Ma'arif, Bandung, 1988, hlm.75.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Selain itu juga nikah mut'ah dinamakan juga nikah *mu'aqat* yang artinya nikah untuk waktu tertentu atau nikah *munqathi*' (nikah terputus), yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk beberapa hari, seminggu, atau sebulan. Dan pernikahan ini haram menurut kesepakatan mazhab di kalangan Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Mazhab Syi'ah memperbolehkan nikah mut'ah tersebut, meskipun hadits-hadits menunjukkan haramnya nikah mut'ah. Nikah tersebut dikatakan mut'ah artinya "bersenang-senang", karena akadnya hanya semata-mata untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk bergaul sebagai suami istri, tidak untuk mendapatkan keturunan atau sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang sejahtera.

Adapun diperbolehkanya nikah mut'ah itu mereka beralasan:

1. Agar terpenuhi tuntutan dorongan instinktif yang bersifat seksual, hal ini merupakan permasalahan pokok yang melatar belakangi adanya kebijakan Rasulullah memberi keringanan kepada para sahabat melakukan nikah mut'ah, dengan kebijakan ini beberapa peristiwa negatif dapat dihindari, diantaranya:
   a) Turunnya semangat pasukan dalam berjihad
   b) Terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan dan pengkebirian
2. Hukum Islam dapat ditegakkan

   Pernikahan mut'ah pada awal Islam memanag pernah diberikan rukhsah (keringanan), akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa nikah mut'ah yang di lakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Saw berdasarkan taqrir (persetujuan) akan tetapi berdasarkan suatu keadaan darurat (terpaksa).
3. Menurut Syi'ah Imamiyah

   Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam perkawinan yang sah.Dan anak yang di hasilkan dari pernikahan yang sah, baik secara agama dan undang-undang secara otomatis mengikuti hubungan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

kekerabatan dengan kedua orangtuanya, yamg laki-laki disebut denan sebutan sang ayah dan yang perempuan di sebut dengan sebutan sang ibu.

Anak yang dihasilkan dari pernikahan nikah mut'ah menurut madhab syiah adalah sah, karena mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang di lahirkan dari pernikahan daim, dan mempunyai nasab kepada bapaknya sebab perempuan yang dinikahi mut'ah itu hamil maka yang di hasilkan dari pernikahan tersebut menjadi milik suami.

Allah SWT mensyari'atkan nikah adalah menyangkut beberapa tujuan dan hikmah yang kelestarian manusia (menjaga keturunan) guna mengelola bumi ini agar tidak sia-sia, melaksanakan syari'at Islam, sebagai penyalur seks secara halal dan untuk mendapatkan kedamaian dari pandangan maksiat dan menjaga farji dari perzinaan.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar bahwa nikah mut'ah adalah haram adalah karena nikah mut'ah tidak memiliki pondasi perkawinan sekuat pernikahan permanen. Pernikahan permanen lebih menjamin ketenteraman jiwa dan ketenangan hati yang lebih lama, yaitu pasangan suami istri dapat saling memberi dan menerima serta saling mengisi kekurangan masing-masing, selain itu segala persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama, namun dalam nikah mut'ah hal ini tidak dapat terwujud karena nikah mut'ah hanya didasari pelampiasan nafsu karena sifatnya yang hanya sementara.

Hidup berumah tangga secara permanen berarti menunaikan sunnah Rasul dan dianggap ibadah, sedangkan nikah mut'ah tidak, karena tidak didasari niat beribadah kepada Allah SWT. Dan juga hidup dalam pernikahan permanen juga akan memberikan jaminan menghindari maksiat dan perzinahan. Walaupun secara lahir nikah mut'ah akan mengurangi perzinahan tetapi pada hakikatnya tidak, karena dengan nikah mut'ah manusia lebih cenderung meremehkan martabat wanita.

http://eprints.stainkudus.ac.id